	Universitas Negeri Surabaya S2 Hukum	Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
Politik Hukum	7410802015		2		29 Oktober 2026

OTORISASI	Pengembang RPS	Koordinator RMK	Koordinator Program Studi
		Dr. Sulaksono	BUDI HERMONO

Deskripsi Singkat MK

Mata kuliah Politik Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan membahas tentang fungsi, kedudukan dan tujuan mata kuliah politik hukum dan tata kelola pemerintahan, pengertian, sifat, hakikat, tujuan dan tempat politik hukum dalam ilmu hukum, sejarah perkembangan politik hukum nasional, negara hukum dan kekuasaan, hubungan politik dan hukum, sistem hukum dan politik, good governance, paradigma di bidang politik dan hukum, karakter produk hukum, teori campur tangan negara, perbandingan politik hukum, politik hukum dengan pendekatan budaya, serta politik hukum dan otonomi daerah.

Capaian Pembelajaran (CP)

CPL-PRODI yang dibebankan pada MK

CPL-5	Mampu mengidentifikasi, mengkaji dan mengembangkan teori-teori hukum
CPL-6	Mengembangkan kemampuan mengkonstantir, mengkualifisir, mengkonstituir dan mengeksekutoir berlandaskan teori- teori hukum

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPMK-1	Mahasiswa mampu menganalisis dan mengidentifikasi politik hukum dan mengembangkan teori hukum
CPMK-2	Mampu menganalisis fenomena sosial-politik dan mengonstantir fakta-fakta hukum sebagai dasar perumusan kebijakan hukum nasional menggunakan teori-teori hukum kontemporer.
CPMK-3	Mampu mengkualifisir permasalahan hukum ke dalam kategori norma hukum yang selaras dengan cita hukum (rechtsidee) dan tujuan politik hukum nasional.

Matrik CPL - CPMK

CPMK	CPL-5	CPL-6
CPMK-1	✔	
CPMK-2		✔
CPMK-3		✔

Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)

CPMK	Minggu Ke															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CPMK-1		✔	✔						✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
CPMK-2	✔			✔				✔								
CPMK-3					✔	✔	✔									

Pustaka

Utama :

1. 1. Abdul Latif dan Hasbi Ali. 2011. Politik Hukum, Sinar Grafika: Jakarta.
2. 2. Imam Syaukani. 2010. Dasar-Dasar Politik Hukum, PT RajaGrafindo: Jakarta.
3. 3. Jazim Hamidi, dkk. 2009. Teori dan Politik Hukum, Total Media: Yogyakarta.
4. 4. Mahfud MD. 1998. Politik Hukum di Indonesia, Pustaka LP3ES Indonesia: Jakarta.
5. 5. Mahfud MD. 2010. Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi. Rajawali Pers: Jakarta.

Pendukung :

1. 1. Regen, B.S. 2006. Politik Hukum, Utomo: Bandung.
2. 2. Sunaryati Hartono. 1991. Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni: Bandung.
3. 3. Daniel S.Lev. 1990. Hukum dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan, LP3S: Jakarta

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (*offline*)	*Daring (online)*		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

1 dan 8	Menganalisis pengaruh sistem politik terhadap proses identifikasi dan penetapan fakta hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.	1. Ketepatan dalam menganalisis pengaruh konfigurasi politik terhadap karakter penetapan fakta hukum dalam naskah akademik. 2. Ketajaman dalam mengidentifikasi intervensi kepentingan politik dalam proses seleksi fakta sosiologis menjadi fakta hukum. 3. Kemampuan dalam membandingkan validitas dan objektivitas data pendukung pembentukan undang-undang pada berbagai sistem politik.	Kriteria: Ketepatan analisis, kedalaman argumentasi hukum, dan kesesuaian penggunaan teori politik hukum. Bentuk: Tes tertulis objektif dan analisis dokumen hukum (naskah akademik).	Case-Based Method (CBM) yang diintegrasikan dengan ceramah interaktif dan diskusi kelompok terfokus.	1. Melakukan analisis kritis melalui forum diskusi daring mengenai pengaruh konstelasi politik terhadap penghapusan atau penambahan pasal tertentu dalam suatu rancangan undang-undang. 2. Menyusun ringkasan (executive summary) dari artikel jurnal bereputasi yang membahas tentang politik hukum dalam pembentukan regulasi di Indonesia.	1. Hubungan kausalitas antara konfigurasi politik (demokratis dan otoriter) dengan karakter produk hukum yang dihasilkan. 2. Peran aktor politik dan kelompok kepentingan (interest groups) dalam proses identifikasi fakta hukum pada tahap prakarsa legislasi. 3. Studi komparasi mekanisme validasi fakta hukum dalam proses legislasi antara sistem politik terbuka dan sistem politik tertutup.	5%
2 dan 15	Mahasiswa mampu merumuskan inovasi hukum terkait pengaturan dan/atau praktik di bidang politik hukum dan tata kelola pemerintahan	1. Ketepatan dalam mengidentifikasi dan menganalisis kesenjangan (gap) antara regulasi dengan praktik tata kelola pemerintahan di lapangan. 2. Kemampuan mengintegrasikan teori dan prinsip inovasi hukum ke dalam penyelesaian masalah politik hukum secara komprehensif. 3. Keahlian dalam menyusun naskah inovasi atau rekomendasi kebijakan yang aplikatif, sistematis, dan solutif.	Kriteria: Ketepatan analisis, orisinalitas gagasan, kelogisan argumentasi, dan kesesuaian solusi dengan konteks hukum. Bentuk: Proyek (Penyusunan Policy Paper) dan Presentasi.	Case Method dan Project-Based Learning (PjBL) melalui diskusi interaktif dan pengerjaan proyek desain hukum.	1. Mengunggah draf outline proposal inovasi hukum ke dalam Learning Management System (LMS). 2. Melakukan review sejawat (peer-review) terhadap ide inovasi mahasiswa lain di forum diskusi daring.	1. Identifikasi dan pemetaan problematika aktual dalam praktik politik hukum dan tata kelola pemerintahan. 2. Teori, prinsip, dan model-model inovasi hukum dalam sistem ketatanegaraan. 3. Teknik penyusunan naskah kebijakan (policy brief) dan proposal pembaruan hukum yang inovatif.	5%
3 dan 13	Mahasiswa mampu menganalisis politik hukum melalui pendekatan budaya	1. Ketepatan dalam menjelaskan korelasi antara unsur kebudayaan dengan proses pembentukan produk hukum. 2. Kemampuan mengidentifikasi pengaruh budaya hukum terhadap efektivitas implementasi peraturan perundang-undangan. 3. Ketajaman analisis dalam memecahkan problematika politik hukum yang bersumber dari resistensi budaya masyarakat.	Kriteria: Ketepatan argumentasi, kedalaman analisis teoretis, dan relevansi referensi. Bentuk: Analisis studi kasus tertulis dan rubrik partisipasi diskusi.	Case-Based Method (CBM) melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan presentasi hasil analisis kasus.	1. Menyusun esai kritis mengenai pengaruh budaya patriarki terhadap politik hukum perlindungan perempuan di Indonesia melalui Learning Management System (LMS). 2. Melakukan review artikel jurnal terkait benturan budaya lokal dengan regulasi investasi dalam forum diskusi daring.	1. Konsep dasar dan hubungan timbal balik antara unsur kebudayaan dengan sistem hukum nasional. 2. Teori budaya hukum (legal culture) dan pengaruhnya terhadap proses legislasi serta penegakan hukum. 3. Studi kasus konflik antara hukum positif dengan hukum adat atau budaya lokal dalam kebijakan publik.	5%
4	Mengevaluasi teori-teori hukum dalam mengonstantir realitas sosial yang memerlukan intervensi kebijakan hukum (legal policy).	1. Ketepatan dalam menganalisis keterkaitan antara realitas sosial dengan kerangka teori hukum yang relevan. 2. Kemampuan mengidentifikasi kebutuhan intervensi kebijakan hukum berdasarkan problem sosial menggunakan pendekatan fungsional hukum. 3. Ketajaman dalam mengevaluasi efektivitas penerapan teori hukum untuk merespons dinamika perubahan masyarakat.	Kriteria: Ketepatan analisis, orisinalitas pemikiran, koherensi argumentasi, dan penguasaan teori. Bentuk: Analisis studi kasus (case study) dan diskusi kelompok terfokus (FGD).	Case-Based Learning (CBL) dan Diskusi Kelompok.	1. Menyusun esai kritis mengenai kegagalan atau keberhasilan suatu kebijakan hukum dalam merespons realitas sosial tertentu di Indonesia. 2. Melakukan review terhadap jurnal internasional bertema politik hukum dan mempresentasikannya melalui platform pembelajaran daring (LMS).	1. Dialektika antara teori hukum (Positivisme Hukum, Sociological Jurisprudence, dan Pragmatic Legal Realism) dengan realitas sosial. 2. Konsep dan aplikasi teori Law as a Tool of Social Engineering dalam perumusan kebijakan hukum. 3. Analisis kesenjangan antara das Sollen dan das Sein dalam konteks pembentukan hukum nasional.	5%
5	Mengategorikan kepentingan nasional ke dalam hierarki norma hukum berdasarkan dinamika politik yang berkembang.	1. Ketepatan dalam mengidentifikasi jenis-jenis kepentingan nasional yang melatarbelakangi lahirnya suatu produk hukum. 2. Kemampuan mengategorikan produk hukum hasil konsensus politik ke dalam tingkatan hierarki norma yang sesuai secara yuridis.	Kriteria: Ketepatan analisis, logika berpikir sistematis, dan kesesuaian klasifikasi dengan teori hukum. Bentuk: Analisis studi kasus dan tes tertulis.	Case-based Learning (CBL) dan diskusi kelompok terfokus mengenai naskah akademik produk perundang-undangan tertentu.	1. Mengidentifikasi kepentingan nasional dalam satu Undang-Undang hasil revisi terbaru dan mempresentasikannya dalam bentuk esai singkat. 2. Melakukan pemetaan posisi norma hukum tertentu dalam hierarki perundang-undangan berdasarkan pengaruh peta kekuatan politik di parlemen.	1. Teori kepentingan nasional dalam proses legislasi dan kebijakan hukum. 2. Sinkronisasi dinamika politik dengan tata urutan peraturan perundang-undangan (hierarki norma).	5%

6	Mengonstruksi kualifikasi hukum atas konflik kepentingan dalam masyarakat untuk diintegrasikan ke dalam naskah akademik kebijakan hukum.	1. Ketepatan dalam mengidentifikasi dan mengategorikan jenis-jenis konflik kepentingan dalam masyarakat. 2. Kemampuan mentransformasikan realitas konflik kepentingan menjadi argumentasi hukum yang sistematis. 3. Ketepatan mengintegrasikan hasil analisis kualifikasi hukum ke dalam sistematika Naskah Akademik sesuai standar legal drafting.	Kriteria: Ketajaman analisis sosiologi hukum, ketepatan argumentasi yuridis, dan kepatuhan terhadap sistematika penulisan naskah akademik. Bentuk: Portofolio berupa draf Naskah Akademik dan presentasi analisis kasus.	Case-Based Method (CBM) melalui bedah kasus konflik kepentingan dan Project-Based Learning (PjBL) untuk penyusunan draf kebijakan hukum.	1. Melakukan observasi mandiri terhadap satu fenomena konflik kepentingan di media massa kemudian mengunggah analisis kualifikasi hukumnya ke Learning Management System (LMS). 2. Menyusun bagian "Landasan Sosiologis dan Yuridis" pada draf Naskah Akademik secara kolaboratif melalui platform dokumen daring yang terintegrasi dengan LMS.	1. Tipologi dan anatomi konflik kepentingan dalam dinamika sosial-politik. 2. Teknik kualifikasi yuridis atas fakta sosial menjadi rumusan masalah hukum. 3. Struktur, substansi, dan metodologi penyusunan Naskah Akademik kebijakan hukum.	5%
7	Mengkritisi kualifikasi normatif dalam kebijakan publik dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan teori kekuasaan.	1. Ketepatan dalam mengidentifikasi dan menguraikan unsur-unsur normatif dalam naskah kebijakan publik. 2. Kedalaman analisis mengenai efektivitas dan dampak sosial kebijakan berdasarkan pendekatan sosiologi hukum. 3. Ketajaman argumentasi dalam membedah pengaruh aktor dan struktur kekuasaan di balik perumusan norma kebijakan.	Kriteria: Ketajaman analisis kritis, orisinalitas pemikiran, koherensi argumentasi, dan ketepatan penggunaan teori. Bentuk: Analisis studi kasus (esai kritis) dan presentasi kelompok.	Case-Based Method (CBM) dan Diskusi Kelompok Terfokus (FGD).	1. Mengunggah analisis kritis terhadap satu naskah kebijakan publik yang kontroversial melalui Learning Management System (LMS). 2. Melakukan review komparatif terhadap dua artikel jurnal yang membahas implementasi kebijakan dari sudut pandang sosiologi hukum pada forum diskusi daring.	1. Konsep dan karakteristik kualifikasi normatif dalam teks kebijakan publik. 2. Perspektif sosiologi hukum dalam membedah interaksi antara norma hukum dan realitas sosial. 3. Tipologi teori kekuasaan dalam proses legislasi dan penetapan kebijakan publik.	5%
9	Mahasiswa mampu menganalisis paradigma di bidang politik dan hukum	1. Ketepatan dalam menjelaskan definisi dan kedudukan paradigma sebagai landasan berpikir dalam politik hukum. 2. Kemampuan dalam membedakan secara sistematis karakteristik antara paradigma positivistik dan paradigma kritis/sosiologis dalam hukum. 3. Ketajaman analisis dalam mengevaluasi pengaruh paradigma tertentu terhadap karakter produk hukum yang dihasilkan dalam periode politik tertentu.	Kriteria: Ketepatan penguasaan materi, kejelasan argumentasi, dan ketajaman analisis kritis. Bentuk: Tes tertulis (esai) dan lembar kerja analisis kasus.	Diskusi kelompok terfokus (Small Group Discussion) dan pembelajaran berbasis masalah (Problem-Based Learning).	1. Mengunggah artikel ringkasan (critical review) mengenai perbedaan paradigma hukum dalam jurnal ilmiah ke sistem manajemen pembelajaran (LMS). 2. Melakukan analisis mandiri terhadap satu kebijakan hukum kontemporer ditinjau dari perspektif paradigma politik hukum melalui forum diskusi daring.	1. Konsep dasar dan posisi paradigma dalam studi politik hukum. 2. Perbandingan karakteristik paradigma positivisme hukum dan paradigma non-positivisme (socio-legal). 3. Transformasi dan pengaruh paradigma terhadap konfigurasi politik dan produk hukum di Indonesia.	5%
10	Mahasiswa mampu mengevaluasi karakter produk hukum	1. Ketepatan dalam mengklasifikasikan ciri-ciri materi muatan hukum ke dalam kategori responsif atau ortodoks. 2. Kemampuan menganalisis keterkaitan antara struktur politik yang melatarbelakangi lahirnya suatu regulasi dengan karakter produk hukum yang dihasilkan.	Kriteria: Ketepatan klasifikasi, kedalaman analisis kritis, dan validitas argumentasi berdasarkan teori politik hukum. Bentuk: Analisis dokumen hukum (legal document analysis) dan portofolio hasil evaluasi regulasi.	Case-Based Method (CBM) melalui telaah kritis terhadap Undang-Undang tertentu yang diawali dengan ceramah pakar dan diakhiri dengan diskusi panel mahasiswa.	1. Mengidentifikasi dan mengunggah satu contoh pasal dalam undang-undang yang merepresentasikan karakter ortodoks melalui forum diskusi di LMS. 2. Menyusun naskah analisis ringkas (critical review) mengenai karakter produk hukum pada regulasi sektor sumber daya alam di platform pembelajaran daring.	1. Tipologi karakter produk hukum: Karakter responsif/populistik dan karakter ortodoks/konservatif/elitist. 2. Parameter evaluasi produk hukum berdasarkan konfigurasi politik demokratis dan otoriter.	5%
11	Mahasiswa mampu menganalisis teori campur tangan negara dan hubungannya dengan konsep negara kesejahteraan	1. Ketepatan dalam menjelaskan landasan filosofis dan teori campur tangan negara. 2. Kemampuan mengklasifikasikan tipologi negara kesejahteraan dalam praktik politik hukum secara akurat. 3. Ketajaman analisis mengenai hubungan kausalitas antara kebijakan intervensi negara dengan pencapaian kesejahteraan masyarakat.	Kriteria: Ketepatan penjelasan, kedalaman analisis teoretis, dan penguasaan literatur. Bentuk: Penulisan makalah pendek dan analisis studi kasus.	Case Method dan Small Group Discussion.	1. Membuat ringkasan kritis terhadap artikel ilmiah mengenai implementasi konsep negara kesejahteraan di Indonesia. 2. Melakukan analisis terhadap satu regulasi nasional yang merepresentasikan bentuk intervensi negara dalam urusan publik melalui platform Learning Management System (LMS).	1. Landasan filosofis dan teori-teori campur tangan negara (state interventionism). 2. Perkembangan konsep, sejarah, dan tipologi welfare state dalam sistem hukum. 3. Korelasi kebijakan intervensi hukum oleh negara dengan pencapaian distribusi kesejahteraan nasional.	5%

12	Mahasiswa mampu menganalisis dan mengevaluasi perbandingan politik hukum	1. Ketepatan dalam menganalisis korelasi antara tipologi sistem politik dengan karakter produk hukum yang dihasilkan. 2. Kemampuan mengevaluasi perbedaan mendasar arah kebijakan dan politik hukum di Indonesia pada dua periode pemerintahan yang berbeda. 3. Ketajaman dalam membandingkan pengaruh orientasi politik terhadap proses legislasi pada sistem hukum Civil Law dan Common Law.	Kriteria: Ketepatan argumentasi, kedalaman analisis komparatif, dan orisinalitas pemikiran. Bentuk: Tes tertulis objektif dan penilaian makalah analisis kasus.	Case Method dan Collaborative Learning melalui diskusi kelompok dan analisis naskah akademik perbandingan hukum.	1. Menyusun esai kritis mengenai perbandingan politik hukum dalam regulasi sektor investasi di dua negara dengan sistem hukum berbeda. 2. Melakukan review jurnal internasional terkait studi perbandingan politik hukum dan mengunggahnya ke Learning Management System (LMS).	1. Tipologi sistem politik dan pengaruhnya terhadap karakter produk hukum (ortodoks vs responsif). 2. Studi komparatif politik hukum nasional: Perbandingan kebijakan hukum era Orde Baru dan era Reformasi di Indonesia. 3. Studi komparatif politik hukum internasional: Perbandingan pengaruh konstelasi politik terhadap pembentukan hukum pada sistem Civil Law dan Common Law.	10%
14	Mahasiswa mampu mengevaluasi keterkaitan antara politik hukum dan otonomi daerah	1. Ketepatan dalam menganalisis dinamika politik hukum otonomi daerah berdasarkan perubahan konstitusi dan undang-undang terkait. 2. Kemampuan mengevaluasi konflik norma dan inkonsistensi politik hukum dalam pembentukan peraturan di tingkat daerah.	Kriteria: Ketajaman analisis, penguasaan teori hukum, dan objektivitas dalam argumentasi. Bentuk: Analisis studi kasus dan tes tertulis objektif.	Case-Based Method (CBM) melalui diskusi kelompok dan presentasi hasil analisis kasus.	1. Menyusun ringkasan kritis mengenai pergeseran arah politik hukum otonomi daerah dari sentralisasi ke desentralisasi. 2. Melakukan review terhadap satu Perda yang dibatalkan oleh pemerintah pusat dan menganalisis alasan politis-yuridis di baliknya.	1. Evolusi politik hukum otonomi daerah dalam lintasan sejarah ketatanegaraan Indonesia. 2. Problematika sinkronisasi regulasi antara hukum nasional dan peraturan daerah (Perda).	5%
16	UAS	1. Ketepatan dalam menganalisis keterkaitan antara struktur politik dengan sifat produk hukum yang bersifat responsif atau konservatif. 2. Kemampuan menilai sinkronisasi kebijakan pembangunan hukum nasional dengan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi. 3. Ketajaman evaluasi terhadap problematika independensi lembaga peradilan di tengah tarik-menarik kepentingan politik praktis.	Kriteria: Ketepatan analisis, kedalaman argumentasi hukum, dan koherensi logika berpikir. Bentuk: Tes tertulis (Ujian Akhir Semester).	Evaluasi sumatif melalui ujian mandiri (Summative Assessment).	1. Mengunggah lembar jawaban UAS dalam format PDF melalui sistem Learning Management System (LMS). 2. Mengunggah dokumen pernyataan orisinalitas dan pakta integritas akademik.	1. Hubungan kausalitas antara berbagai konfigurasi politik dengan karakter produk hukum yang dihasilkan. 2. Arah kebijakan dan strategi pembangunan hukum nasional dalam bingkai konstitusionalisme dan cita hukum Pancasila. 3. Dinamika pengaruh kekuatan politik terhadap independensi institusi penegakan hukum dan proses peradilan di Indonesia.	10%

Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi (CPL-Prodi)** adalah rumusan kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan program studi yang mencakup sikap, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus sesuai dengan jenjang kualifikasi, yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL-Prodi yang dibebankan pada Mata Kuliah** adalah bagian dari CPL-Prodi yang dipilih dan relevan untuk dikembangkan melalui suatu mata kuliah, sebagai dasar perumusan capaian pembelajaran mata kuliah.
3. **Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dirumuskan secara spesifik dan diturunkan dari CPL-Prodi yang dibebankan pada mata kuliah, serta menggambarkan kompetensi yang harus dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah.
4. **Sub-CPMK** adalah kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap tahap pembelajaran, sebagai penjabaran lebih rinci dari CPMK, bersifat terukur dan dapat diamati sesuai dengan materi pembelajaran.
5. **Indikator Penilaian** adalah pernyataan spesifik dan terukur yang digunakan untuk menilai ketercapaian Sub-CPMK, baik dari proses maupun hasil belajar mahasiswa, yang didukung dengan bukti penilaian.
6. **Kriteria Penilaian** adalah tolok ukur yang digunakan untuk menentukan tingkat ketercapaian hasil belajar mahasiswa berdasarkan indikator penilaian, guna menjamin penilaian yang objektif, konsisten, dan adil. Kriteria penilaian dapat bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif.
7. **Bentuk Penilaian** meliputi penilaian tes dan non-tes sesuai dengan karakteristik capaian pembelajaran.
8. **Bentuk Pembelajaran** meliputi kuliah, responsi, tutorial, seminar atau bentuk lain yang setara, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. **Metode Pembelajaran** merupakan cara penyampaian pembelajaran yang digunakan untuk mencapai capaian pembelajaran, antara lain Small Group Discussion, Project Based Learning, Case Based Learning, Collaborative Learning, Discovery Learning, Self-Directed Learning, serta metode lain yang relevan.
10. **Materi Pembelajaran** adalah bahan kajian yang disusun secara sistematis dalam bentuk pokok dan sub-pokok bahasan untuk mendukung pencapaian Sub-CPMK.
11. **Bobot Penilaian** adalah persentase kontribusi setiap komponen penilaian terhadap nilai akhir mata kuliah, yang ditetapkan secara proporsional sesuai tingkat kompleksitas dan ketercapaian Sub-CPMK, dengan total keseluruhan sebesar 100%.
12. TM = Tatap Muka, PT = Penugasan Terstruktur, BM = Belajar Mandiri.